



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional. Memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana ;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Menteri Luar Negeri dalam suratnya Nomor 1108/PO/XII/98/28/01 tanggal 11 Desember 1998. Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998 tanggal 7 Desember 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dalam suratnya Nomor R/877/P-12/15/08/SET tanggal 24 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua puluh terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 194



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 202 Tahun 1998

TANGGAL : 31 Desember 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI AMNESTI

No.	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	ALIPIO PASCOAL GUSMAO	Rutan Bau Cau
2.	PAULINO CABRAL	Rutan Bau Cau
3.	MARIO JOSE MARIA	Rutan Bau Cau
4.	MIGUEL DA JESUS	Rutan Bau Cau
5.	AGUSTINO DA COSTA BELO als. ACAI/AGUS	Rutan Bau Cau
6.	EUSIBIO DOS ANJOS MARQUES	Rutan Bau Cau
7.	ALBERTO PREITAS	Rutan Bau Cau
8.	LAMBERTO FREITAS	Rutan Bau Cau
9.	CHALERMI SOARES	Rutan Ermera
10.	JOAQUIM CARVALHO DE ARAUJO als. LALETE	Rutan Ermera
11.	LUIS GONZAGA	Rutan Ermera
12.	HELDER MARTINS	Rutan Ermera
13.	MANUEL GOMES	Rutan Ermera
14.	MATHEUS CARLOS TILMAN	Rutan Ermera
15.	LORICO LOPES	Rutan Maliana
16.	ZAKARIAS SAKE	Rutan Maliana
17.	HERNANI DOELINDO DE ARAUJO	Rutan Maliana
18.	RUI LAKU MAU	Rutan Maliana
19.	BASCO DA GAMA	Rutan Maliana
20.	TITO DOS REIS	Rutan Bau Cau

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 202 Tahun 1998

TANGGAL : 31 Desember 1998

DAFTAR NAMA PARA TERSANGKA YANG DIBERI ABOLISI

No.	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	ALFONSO MANUEL alias MATITFEI	Lapas Dili
2.	MATIAS MARSAL SOARES alias FURAMA	Lapas Dili
3.	DOMINGGUS PEREIRA alias TIMAS	Lapas Dili
4.	MARIAS GUOVEA als. HUNUK	Lapas Dili
5.	SESARIO FREITAS	Rutan Bau Cau
6.	ANICETO SOARES	Rutan Bau Cau
7.	MIGUEL CORREIRA	Rutan Bau Cau

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE